



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

**PERATURAN KEPALA DESA
(PERKADES)**

**DESA GIRILAYU
KECAMATAN MATESIH
KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR 6 TAHUN 2020



**TENTANG
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESATAHUN 2021**



KEPALA DESA GIRILAYU
KECAMATAN MATESIH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA GIRILAYU
NOMOR 06 TAHUN 2020
TENTANG
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GIRILAYU,

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease (COVID-19);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA GIRILAYU TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Matesih.
3. Desa adalah Desa Girilayu
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
19. Bantuan langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
20. SDG's Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional;
 - b. Program Prioritas Nasional; dan
 - c. Adaptasi Kebiasaan Baru di Desa.
- (2) Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;

- (3) Pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial;
- (4) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini;
- (5) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan;
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan dan diberikan mulai bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2021.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Girilayu

Ditetapkan di Girilayu
pada tanggal 30 Desember 2020

KEPALA DESA GIRILAYU,



Diundangkan di Girilayu
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DESA GIRILAYU,

MURTONO

BERITA DESA GIRILAYU TAHUN 2020 NOMOR 06

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA GIRILAYU
NOMOR : 06 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 Desember 2020

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DESA GIRILAYU KECAMATAN MATESIH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2021

No	Nama	NIK	No KK	Alamat	NO Rekening	Hasil Verifikasi memenuhi Syarat (MS)	Besarnya Anggaran (Rp.)
1	Sugini	3313057112470011	3313052605058333	ROTOGONDANG RT 05/05		MS	3.600.000
2	Minem	3313057112670006	3313050512160001	SELOMIRAH RT 02/04		MS	3.600.000
3	Haryamto	3313051106810001	3313051912120004	NGADIREJO RT 03/04		MS	3.600.000
4	Amad Zainudin Kadiman	3313053112610016	3313052605058315	ROTOGONDANG RT 05/05		MS	3.600.000
5	Sri Katmini	3313055406570002	3313052609160004	MERAKAN RT 01/04		MS	3.600.000
6	Citro Warsono	3313053010650001	3313052605057751	MERAKAN RT 01/04		MS	3.600.000
7	Sudari	3313052007780001	3313052311150002	MERAKAN RT 01/04		MS	3.600.000
8	Harso Wiyono Kasidi	3313050107620001	3313052605057773	MERAKAN RT 01/04		MS	3.600.000
9	Manto Wiyono Paiman	3313050807650001	3313052605057779	MERAKAN RT 01/04		MS	3.600.000

10	Angsori	331305141730001	3313052605057794	SELOMIRAH RT 02/04		MS	3.600.000
11	Triman	3313052405680001	3313052010060023	NGADIREJO RT 03/04		MS	3.600.000
12	Ahmad Kmarudin Suhadi	3313053112510009	3313052605057850	ROTOGONDANG RT 04/05		MS	3.600.000
13	Usup	3313050605840002	3313050804160001	ROTOGONDANG RT 04/05		MS	3.600.000
14	Ahmad Sahuri Sugito	3313053112470020	3313052605052845	ROTOGONDANG RT 04/05		MS	3.600.000
15	Warsi	3313055809720001	3313050503190002	ROTOGONDANG RT 05/05		MS	3.600.000
16	Kariyo Pawiro Wakiyo	3313053112450012	3313052605058323	ROTOGONDANG RT 05/05		MS	3.600.000
17	Muslimin	3313051512850001	3313050707150001	ROTOGONDANG RT 04/05		MS	3.600.000
18	Sumardi	3313051007680001	3313051802120004	NGADIREJO RT 03/04		MS	3.600.000
19	Ngadi	3313053112680011	3313052605058401	Girilayu RT 01/06		MS	3.600.000
20	Sularto	3313051209700001	3313052605058413	Girilayu RT 02/06		MS	3.600.000
21	Tadi	3313053112820011	3313052110710001	Tompe RT 06/07		MS	3.600.000
22	Warno Wiyoto Wagiyo	3313053112530014	3313052705050347	Girilayu RT 02/06		MS	3.600.000
23	Sarikem	3313057112540018	3313052705050380	Girilayu RT 03/06		MS	3.600.000
24	Watik Subekti	3313175812830001	3313051812190001	Girilayu RT 04/06		MS	3.600.000
25	Ranem	3313057112500032	3313052705050353	Girilayu RT 02/06		MS	3.600.000
26	Agus Supriyanto	3313052608910004	3313051006190001	Girilayu 03/06		MS	3.600.000
27	Amat Bdrusalam Parman	3313053112550012	3313052605057858	Girilayu 03/06		MS	3.600.000
28	Sukatno	3313052401820002	3313051909170003	Girilayu RT 02/06		MS	3.600.000
29	Surip	3313057112420060	3313052605058392	Girilayu 01/06		MS	3.600.000
30	Paimin	3313053112580019	3313052705050356	Girilayu 02/06		MS	3.600.000
31	Sadi	3313053112670014	3313052605058350	Girilayu RT 03/06		MS	3.600.000
32	Sunarso	3313050704840002	3313050512160002	Girilayu RT 02/06		MS	3.600.000
33	Sukatno	3313052809880001	3313051909190002	Girilayu RT 03/06		MS	3.600.000
34	Endri Purnomo	3313052702900001	3313051910170002	Girilayu RT 04/06		MS	3.600.000
35	Giyarno	3313051910950001	3313050310170002	Girilayu RT 04/06		MS	3.600.000
36	Agus Triyanto	3311071608870002	3313050805150001	Karang RT 05/07		MS	3.600.000

37	Tukiyem Sowiyono	3313057112590022	3313052612120005	Tompe RT 06/07	MS	3.600.000
38	Dwi Hartanto	3313040912900002	3313052005190001	Girilayu RT 01/06	MS	3.600.000
39	Triko Pariyono	3313053112700002	3313050611120003	Karang RT 05/07	MS	3.600.000
40	Suyatni	3501081311780002	3313053004180001	Jinarm RT 03 RW 01	MS	3.600.000
41	Surtinah	3313056403690001	3313052210080018	Wetankali RT 04 RW 02	MS	3.600.000
42	Panut Pawiro Wiyono	3313053103480002	3313052605054900	Wetankali RT 06 RW 02	MS	3.600.000
43	lin Sumarsono	3313057112500023	3313051203150001	Kauman RT 07 RW 03	MS	3.600.000
44	Partini	3313056202740001	3313052605054913	Wetankali RT 06 RW 02	MS	3.600.000
45	Sri Supartini	3313055011650003	3313052108100001	Wetankali RT 05 RW 02	MS	3.600.000
46	Sri Warno	3313053112660026	3313052605054935	Wetankali RT 05 RW 02	MS	3.600.000
47	Sadyo Kusumo	3313050112900003	3313052605054950	Wetankali RT 04 RW 02	MS	3.600.000
48	Suroto	6201022408740002	3313051111190005	Wetankali RT 06 RW 02	MS	3.600.000
49	Tyastomo Galih An	3313050111860002	3313051708100001	Wetankali RT 06 RW 02	MS	3.600.000
50	Marbangun	3216062512760007	3313053107130001	Wetankali RT 06 RW 02	MS	3.600.000
51	Maryono	3313051707650004	3313051665120002	Kauman RT 07 RW 03	MS	3.600.000
52	Isyanto	3313050706700003	3313052600556140	Plombokan RT 01/10	MS	3.600.000
53	Katno	3313051408690006	3313052605056148	Plombokan RT 01/10	MS	3.600.000
54	Wiro Wagiyem	3313054202540001	3313052605056152	Plombokan RT 01/10	MS	3.600.000
55	Sukarno	3313051307780001	3313051910060026	Plombokan RT 01/10	MS	3.600.000
56	Sunglap	3313053112640012	3313052605056627	Plombokan RT 02/10	MS	3.600.000
57	Mitro Wiyono	3313053112530042	3313050803100001	Plombokan RT 02/10	MS	3.600.000
58	Karsi	3313044505730003	3313052712120001	Talun RT 03/11	MS	3.600.000
59	Wagino	3313050903830002	3313051505170001	Talun RT 03/11	MS	3.600.000
60	Ribut Sutriyono	3313050909870000	3313051108160000	Talun RT 03/11	MS	3.600.000
61	Karto Giyem	3313055009300001	3313052605056663	Talun RT 03/11	MS	3.600.000
62	Harno	3313052604850002	3313050112110002	Talun RT 04/11	MS	3.600.000
63	Yanto	3313051501850003	3313052110130001	Talun RT 04/11	MS	3.600.000

64	Paiyem	3313057112650077	3313052605056645	Talun RT 04/11	MS	3.600.000
65	Sriyanto	3313051004890001	3313051805150004	Batu RT 05/12	MS	3.600.000
66	Adi Maryanto	3313051611200003	3313051903980002	Batu RT 06/12	MS	3.600.000
67	Suwarti	3313056112610004	3313052102110098	Batu RT 06/12	MS	3.600.000
68	Eka Kurniawan	3313081607920002	3313052310170013	Batu RT 06/12	MS	3.600.000
69	Warso	3313052909810002	3313051910060029	Batu RT 06/12	MS	3.600.000
70	Giyo Puspito	3313050902720001	3313050405090003	Batu RT 07/12	MS	3.600.000
71	Kariyo Sutirto	3313053112400038	3313052605056105	Batu RT 07/12	MS	3.600.000
72	Sukamdi	3313053112580053	3313052605056090	Batu RT 07/12	MS	3.600.000
73	Sukatno	3313053103850001	3313052008110001	Batu RT 07/12	MS	3.600.000
74	Dal	3313051509730002	3313052605056106	Batu RT 07/12	MS	3.600.000
75	Pawiro Painem	3313057011600003	3313052605056640	Talun RT 04/11	MS	3.600.000
76	Pandi	3313051006860002	3313051506100004	Talun RT 03/11	MS	3.600.000
77	Katno	3313051508820001	3313050331210002	Plombokan RT 02/10	MS	3.600.000
78	Sularno	3313031604850002	3313051805090004	Plombokan RT 02/10	MS	3.600.000
79	Haryani	3313057112720007	3313052907160002	Plombokan RT 01/10	MS	3.600.000
80	Ngadinem	3313056703680003	3313052605056059	Batu RT 05/12	MS	3.600.000
81	Sopawiro Lami	3313057112560012	3313050110150003	Madang RT 05/09	MS	3.600.000
82	Jiyem	3313057112450024	3313052605057219	Madang RT 05/09	MS	3.600.000
83	Ngadinem Kerto Ikromo	3313057112370002	3313052605057219	Sumengguh RT 06/09	MS	3.600.000
84	Partini	3313056412760002	33130526050552245	Madang RT 05/09	MS	3.600.000
85	Siti Marwiatun	3313054402830002	3313053003170001	Seberan RT 02/08	MS	3.600.000
86	Sularni/ Kariyo Sular	3313057112470016	33130514081700012	Madang RT 05/09	MS	3.600.000
87	Saikem Wiyo Wiyono	3313035606530001	3313050612180002	Seberan RT 03/08	MS	3.600.000
88	Kasiyem	3313055009560001	3313052605057199	Seberan RT 03/08	MS	3.600.000
89	Kariyo Sentono/Walidi	3313050407680001	3313052605050143	Sumengguh RT 06/09	MS	3.600.000
90	Darmo Hastono (Wiryo)	3313057112280015	3313052407150002	Sumengguh RT 06/09	MS	3.600.000
91	Harso Suwito	3313050412600001	3313052605056136	Sumengguh RT 06/09	MS	3.600.000

92	Walidi	3313051010770002	3313051807180001	Seberan RT 03/08		MS	3.500.000
93	Wagiman	3313051807790001	3313051900600037	Seberan RT 03/08		MS	3.500.000
Jumlah							334.800.000

